

**ANALISIS PENGHAPUSBUKUAN OLEH BANK TERHADAP UTANG DEBITUR ATAS KREDIT MACET***ANALYSIS TOWARDS WRITE-OFF BY BANKS FOR DEBTOR DEBT OVER BAD CREDIT***Leonita Anastasya Putri\***

Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Brawijaya

Jalan MT. Haryono 169, Malang 65145 Indonesia

**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 13 Desember 2019

Disetujui : 09 Juni 2020

**Keywords:**

bad credit, credit agreement, write-off

**Kata Kunci:**

kredit macet, perjanjian kredit, penghapusbukuan

**\*) Korespondensi:**E-mail: [leonita.anastasyaputri@gmail.com](mailto:leonita.anastasyaputri@gmail.com)

**Abstract:** this study aimed to analyze write-off as a form of settlement over bad credit and the legal consequences of write-off by banks on debtors' debts over bad credit. The study used the normative juridical research method. From the discussion, it was obtained that the write-off was not as a settlement of bad credit between the two parties but rather the settlement of only one party, namely the creditor. The legal consequence of a write-off was that the creditor still had the right to claim the debtor so that the debtor was still obliged to pay to the creditor. Nevertheless, the bank's obligation to pay taxes had not increased.

**Abstrak:** kajian ini bertujuan untuk menganalisis penghapusbukuan sebagai bentuk penyelesaian kredit macet dan akibat hukum penghapusbukuan oleh bank terhadap utang debitur atas kredit macet. Kajian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari pembahasan diperoleh hasil bahwa penghapusbukuan bukan sebagai penyelesaian kredit macet antara dua belah pihak melainkan penyelesaian terhadap satu pihak saja yaitu kreditur. Akibat hukum yang terjadi atas tindakan penghapusbukuan ialah kreditur tetap mempunyai hak tagih terhadap debitur sehingga debitur pun tetap berkewajiban membayar kepada kreditur. Meskipun demikian, kewajiban bank dalam membayar pajak tidak bertambah.

**PENDAHULUAN**

Pertambahan jumlah penduduk di Indonesia berdampak pada peningkatan perekonomian (Rochaida, 2016). Untuk menunjang kegiatan perekonomian maka diperlukan suatu lembaga keuangan, yaitu bank (Fahrial, 2018). Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan usaha.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, dengan kata lain memiliki fungsi sebagai intermediasi (Herli, 2013). Dana masyarakat yang terkumpul dalam jumlah besar merupakan sumber utama bagi bank dalam menyalurkan kembali dana

tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan. Jadi, bank adalah lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi, yaitu lembaga yang menjembatani antara masyarakat kelebihan dana (*surplus spending unit*) dengan masyarakat yang membutuhkan (*defisit spending unit*).

Bank dalam penyaluran pinjamannya mengandung risiko yang besar yaitu berupa kemacetan dan kegagalan bayar (Lailiyah, 2014; Mulyadi, 2016), maka dari itu perlu dilakukan analisis sebelum kredit diberikan. Apabila hasil dari analisis bank menyetujui suatu permohonan fasilitas pinjaman dalam bentuk kredit, maka atas kredit yang diberikan oleh bank dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis antara bank dan pemohon (calon debitur) yang dinamakan dengan perjanjian kredit (Widjaja, Budiono, & Winarno,

2018). Pemberian kredit merupakan kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh bank umum dalam menanamkan dana kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dikatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal dimana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu yang ditentukan dengan sejumlah bunga yang disepakati. Salah satu tujuan pemberian kredit oleh bank adalah untuk memperoleh keuntungan. Bank hanya diperbolehkan untuk meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika bank telah betul-betul yakin bahwa debitur akan dapat mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaannya, bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian. Akan tetapi, bank tidak dapat menghindari terjadinya suatu kendala dalam pemberian kredit yang mengakibatkan kredit tersebut menjadi kredit yang bermasalah (Mulyadi, 2016). Kredit bermasalah dapat berakibat pada penurunan anggapan kualitas bank di hadapan para nasabahnya secara umum, penilaian bank sentra sebagai pengawas dan pembina bank, maupun dari sudut pandang dunia perbankan pada khususnya.

Penggolongan kualitas kredit yang dibuat oleh bank ada lima yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kredit bermasalah atau kredit macet merupakan piutang bank atau suatu kredit yang tidak dapat dikembalikan atau dilunasi nasabah. Apabila terjadi kredit macet tersebut maka salah satu upaya untuk menyelamatkannya dengan bantuan lembaga jaminan (Effendi, 2004). Selain itu untuk mengantisipasi kredit macet, debitur harus memberikan jaminan apabila hendak meminjam uang di bank.

Agunan merupakan salah satu unsur pemberian kredit yang digunakan sebagai alternatif dalam pembayaran kredit apabila debitur tidak melakukan kewajibannya (Ekajayan, 2018). Pada umumnya jaminan atau agunan dalam lembaga perbankan dapat dibedakan menjadi jaminan kebendaan

dan jaminan perorangan (Widjaja, Budiono, & Winarno, 2018). Keberadaan agunan dalam peminjaman dana di bank menjadi alat alternatif pembayaran oleh debitur kepada kreditur apabila terjadi kredit macet.

Pada bidang perbankan, jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai posisi strategis (Widjaja, Budiono, dan Winarno, 2018). Jaminan kebendaan berupa tanah/bangunan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur serta mempunyai nilai ekonomis yang menguntungkan pihak bank apabila terjadi kredit macet. Terhadap kredit macet yang terjadi, bank akan berupaya untuk menyelamatkan kredit macet tersebut, baik melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), atau penataan kembali yang disebut dengan *restructuring* (Hohedu & Dewi, 2019). Selain 3R tersebut ada salah satu cara untuk mengembalikan kesehatan dari bank yaitu penghapusbukuan (*write off*). Penghapusbukuan dilakukan oleh pihak bank apabila menurut pertimbangan bank, kredit tidak mungkin terselamatkan dan menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI Tahun 2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum tidak dijelaskan dengan detail pengertian dan syarat maupun dampak terjadinya penghapusbukuan. Debitur pun masih ditagih atas utangnya walau terjadi penghapusbukuan. Jika dilihat dari Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berakhirnya perjanjian disebabkan dengan beberapa alasan, salah satunya adalah pembebasan utang. Dalam proses penghapusbukuan, tidak ada ketentuan untuk membuat perjanjian baru antara debitur dan kreditur sehingga debitur tidak mengetahui jika terjadi penghapusbukuan. Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan menganalisis penyelesaian kredit macet melalui penghapusbukuan dan akibat penghapusbukuan oleh bank terhadap utang debitur atas kredit macet.

## METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan beberapa pendekatan yang terdiri atas pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach* (Soekanto & Mamudji, 2004). Jenis dan sumber

bahan hukum yang digunakan dalam kajian ini, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Arikunto, 2002). Analisis bahan hukum menggunakan teknik interpretasi hukum gramatikal, sistematis, eksplanasi, dan evaluasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyelesaian Kredit Macet Melalui Penghapusbukuan

Bank merupakan lembaga *intermediasi*, artinya kegiatan utama bank adalah penghimpun dana serta penyalur dana dari dan kepada masyarakat. Dana yang ditarik dari masyarakat tersebut kemudian disalurkan kembali pada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka hubungan hukum antara bank dengan nasabah dapat dikualifikasikan dalam dua bentuk. Pertama hubungan antara bank dengan nasabah penyimpanan, kedua hubungan antara bank dengan nasabah debitur. Berdasarkan fungsi perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat maka esensi perjanjian yang meliputi dua hal tersebut adalah perjanjian simpanan (dalam hal menghimpun dana dari masyarakat) dan perjanjian kredit (dalam hal menyalurkan dana ke masyarakat).

Adapun perjanjian kredit meliputi seluruh portofolio penyediaan dana yaitu penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan akseptasi, *derivative* kredit, transaksi rekening administratif (seperti bank garansi, *letter of credit*), tagihan *derivative*, *potential future credit exposure*, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan Huruf b sampai dengan Huruf I Pasal 6 Undang-Undang Perbankan. Menurut Sjahdeini (1990) hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur dituangkan dalam perjanjian kredit bank yang dalam praktiknya secara umum berbentuk suatu perjanjian standar atau perjanjian baku.

Hubungan hukum terjadi apabila antara dua pihak atau lebih tercipta hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait. Dalam pemberian kredit, nasabah berhak untuk memperoleh fasilitas kredit dan berkewajiban mengembalikan pada waktunya. Di lain pihak, bank berkewajiban untuk menyediakan fasilitas

kredit yang diminta pada waktu yang tepat dan berhak mendapatkan pembayaran kembali pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Hubungan hukum tersebut pada umumnya dapat dilihat dalam wujud suatu dokumen atas naskah berupa perjanjian yang secara jelas mencantumkan hak dan kewajiban para pihak. Akan tetapi adanya suatu hubungan hukum hanya dapat dipersangkakan dengan melihat beberapa petunjuk berupa naskah atau perbuatan pihak-pihak yang terkait dalam suatu prosedur kerja yang harus dilalui. Jadi, hubungan hukum dalam kegiatan pemberian kredit dapat jelas diketahui dari perjanjian kredit yang bersangkutan.

Kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat empat unsur dari kredit sebagai berikut. Unsur pertama adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Uang disini ditafsirkan sebagai sejumlah dana (tunai dan saldo rekening giro) baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (Sjahdeini, 1990). Dalam pengertian "penyediaan tagihan yang dapat dipersamakan itu" adalah cerukan (*over draft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang (*factoring*) dan pengambilalihan (pembelian).

Program penanganan kredit macet harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan bank dan nasabah. Penanganan kredit macet dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan yang berlaku seperti Undang-undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, dan kebijakan internal bank itu sendiri. Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Kredit Bermasalah ada sebuah persoalan bagi bank jika jaminan atas kredit tidak dapat menutupi tunggakan kredit. Mengatasi hal tersebut, bank

wajib membentuk atau menyisihkan dana yang dialokasikan untuk pembentukan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tepatnya pada Pasal 37 angka 1 menyebutkan bahwa dalam hal bank mengalami kesulitan yang dapat menyebabkan kelangsungan usahanya, bank dapat melakukan tindakan agar bank menghapusbukukan kreditnya dengan memperhitungkan kerugian dan modal bank. Selain itu dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Aset Bank Umum dinyatakan bahwa bank wajib membuat PPA (Penyisihan Penghapusan Aktiva). Selain itu bank juga diwajibkan untuk memiliki kebijakan tertulis tentang penghapusbukuan yang disetujui oleh komisaris bank terhadap kredit bermasalah.

Kredit bermasalah tidak dapat disamakan begitu saja dengan kredit macet. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi macet, sedangkan kredit macet adalah kredit yang atas angsuran pokoknya tidak dapat dilunasi. Berdasarkan Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP DIR Tahun 1998 memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit yang diberikan oleh bank yang terdiri atas: kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Kredit macet dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal (Chosyali & Sartono, 2019). Faktor internal meliputi karakter nasabah (*character*) yaitu itikad baik dari nasabah untuk membayar pinjamannya, faktor nasabah yang tidak mampu mengelola usahanya (*capacity*), dan nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya (*capital*). Faktor eksternal yang tidak dapat diduga oleh pihak bank, antara lain krisis moneter, kerusuhan massal, bencana alam, dan kondisi perekonomian nasional (*economic condition*).

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, beberapa kredit bermasalah di bank yang disebabkan debitur terjadi karena ada debitur yang memiliki pinjaman ganda, memiliki banyak surat tagihan kembali ke bank (retur), ketidakmampuan debitur untuk membayar pinjaman karena dana pensiun terhenti atau berkurang (minus), permohonan

kredit dengan surat keputusan pensiun palsu, debitur meninggal sedangkan ahli waris debitur tidak memberikan konfirmasi bahwa debitur telah meninggal (Mustikawati, Topowijono, & Dwiatmanto, 2013), keterlambatan proses mutasi, serta *fraud* karyawan seperti penggelapan pelunasan, kredit dompleng, dan kredit fiktif. Keadaan-keadaan ini berpengaruh terhadap kemampuan nasabah untuk membayar sehingga kredit macet terjadi (Suprani, 2013). Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi kredit macet.

Salah satu cara mengatasi kredit macet adalah dengan penghapusbukuan (*write off*). Praktik di lapangan mengenal dua macam penghapusbukuan. Pertama penghapusbukuan secara administratif yakni bank tidak menghilangkan hak tagihnya melainkan hanya membersihkan kredit macet dari neraca keuangan. Kedua, penghapusbukuan yang diakui karena kredit macet nasabah tidak tertagih lagi.

Penghapusbukuan merupakan tindakan administratif yang dilakukan bank atas piutang-piutang bank yang belum/tidak dapat ditagih. Tindakan administratif tersebut adalah penghapusan dari pembukuan secara *intrakomtabel* untuk kemudian dicatat secara *ekstrakomtabel*. Penghapusan kredit macet terdiri atas dua tahapan, yaitu penghapusbukuan atau penghapusan secara bersyarat (*conditional write off*) dan penghapustagihan atau penghapusan secara mutlak (*absolute write off/hair cut*).

Penghapusbukuan dilakukan setelah upaya-upaya penyelamatan kredit seperti penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), atau penataan kembali (*restructuring*) telah ditempuh dan disambung dengan usaha-usaha penyelesaian kredit seperti melakukan peringatan atau somasi kepada debitur untuk membayar utang. Setelah menempuh upaya-upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit macet tersebut, bank dalam rangka mengatasi kesulitan kredit macet tidak dengan begitu saja dapat melakukan penghapusbukuan kredit macet. Tetapi sebelumnya bank diwajibkan membentuk dana Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif atau dengan sebutan Cadangan Aktiva Produktif (CAP) yang cukup guna menutup risiko kemungkinan kerugian.

Adapun besarnya dana penyisihan atau cadangan tersebut disesuaikan dengan kolektibilitas

dari kredit yang diberikan, yaitu 0,5% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar, 3% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai, 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dengan nilai agunan yang dikuasai, dan 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet yang masih tercatat dalam pembukuan bank setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai. Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurangan pada penyisihan tersebut adalah 100% dari nilai agunan yang bersifat likuid dan 75% dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yang telah ditetapkan oleh perusahaan penilai yang biasa disebut dengan *appraisal* (Mahmoedin, 2003). Adanya Cadangan Aktiva Produktif (CAP) adalah keharusan sebelum bank melakukan penghapusbukuan kredit macet dengan menyesuaikan dengan kolektibilitas dari kredit yang diberikan oleh bank.

Bank harus melakukan penghapusbukuan terhadap kredit yang benar-benar tidak tertagih lagi. Penghapusbukuan ini sebenarnya tidak menimbulkan beban tambahan, jika saja bank sudah mempunyai penyisihan yang cukup. Jika tidak maka neraca bank tersebut akan benar-benar menjadi rawan dan keropos, bahkan kelangsungan hidup bank akan terancam karena menjadi bank bermasalah. Kriteria bank bermasalah dipengaruhi oleh penilaian tentang kesehatan bank, jumlah yang diperkenankan oleh peraturan perpajakan untuk dibebankan dalam tahun berjalan sebagai biaya, dan pandangan otoritas moneter mengenai jumlah kredit bermasalah.

Kesehatan bank dapat dinilai dengan tingkat NPL (*Non Performing Loan*). Banyaknya kredit bermasalah atau kredit macet akan menyebabkan NPL bank pun semakin besar, maka dari itu bank boleh melakukan penghapusbukuan untuk mengecilkan NPL tersebut dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA). Jadi apabila bank melakukan penghapusbukuan, yang digunakan bukanlah uang modal bank tetapi dari PPA yang telah dibentuk untuk mengantisipasi hal tersebut. Jika bank tersebut tidak memiliki cadangan penghapusan yang cukup, maka modal bank akan tergerogoti.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, penghapusbukuan boleh dilakukan apabila

telah disetujui sekurang-kurangnya oleh direksi. Akan tetapi, dalam kasus yang terjadi pada Bank Tabungan Negara (BTN), salah satu pimpinan dari bank tersebut melakukan penghapusbukuan yang melenceng dari peraturan bank X namun sesuai dari peraturan Bank Indonesia dengan dalih boleh dilakukannya penghapusbukuan atas forum atau pun persetujuan direksi. Akan tetapi, pimpinan tersebut diduga menyelamatkan salah satu nasabah dan akhirnya dicopot dari jabatan karena kasus tersebut. Oleh karena itu, pimpinan tersebut menggugat Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan dalih penghapusbukuan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan aturan di Bank X tersebut.

Penghapusbukuan kredit bank memberikan banyak dampak yang dapat dilihat dari berbagai aspek. Dari sisi bank itu sendiri, penghapusbukuan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah tingkat NPL bank yang melakukan penghapusbukuan menjadi menurun, sehingga tingkat kesehatan bank pun menjadi membaik. Angka-angka kredit yang tidak menghasilkan, tunggakan kredit, dan bunga yang sudah tidak dapat ditagih lagi telah dibersihkan dari neraca. Hal ini menyebabkan mutu aktiva produktif bank menjadi lebih baik, sehingga akan meningkatkan tingkat kesehatan bank di mata Bank Indonesia dan juga tentunya masyarakat.

Penghapusbukuan yang merupakan kebijakan bank sebagai penyelesaian kredit macet atau untuk menurunkan NPL dari suatu bank tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari penghapusbukuan adalah sebagai berikut. Pertama, kualitas neraca perkreditan bank menjadi lebih baik. Angka-angka piutang kredit yang tidak menghasilkan, tunggakan pokok kredit, serta bunga dan denda dapat dikeluarkan dari neraca bank. Hal ini menyebabkan angka-angka yang tercantum dalam pos-pos harta dalam neraca lebih menggambarkan harta bank yang sebenarnya. Kedua, mutu aktiva produktif bank menjadi lebih baik. Tingkat *Non Performing Loan* yang menjadi rendah, akan meningkatkan nilai kesehatan pada penilaian Bank Indonesia. Ketiga, atas piutang yang telah dihapusbukukan, bank tetap dapat melakukan penagihan terhadap debitur sampai lunas termasuk dapat melakukan eksekusi agunan kredit.

Keempat, bank lebih dapat berkonsentrasi untuk mengembangkan produk dan ekspansi bisnis tanpa harus terus menerus terhambat kredit bermasalah yang berlarut-larut. Kelima, penghapusbukuan secara keseluruhan dapat digunakan untuk menstabilkan sistem perbankan dan stabilitas ekonomi nasional.

Kekurangan dari penghapusbukuan ada lima. Pertama, penghapusbukuan kredit bermasalah dapat membawa dampak penurunan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* apabila jumlah cadangan penghapusbukuan kredit bermasalah yang ada tidak cukup untuk menutupi jumlah kredit yang dihapusbukukan. Kedua, penghapusbukuan dapat mengurangi laba, karena apabila terjadi jumlah kredit yang dihapusbukukan melebihi jumlah cadangan penghapusan kredit, maka selisih kekurangannya akan dibebankan kepada laba bank. Dengan berkurangnya laba maka deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham pun akan berkurang. Ketiga, setelah dilakukan hapus buku, biasanya bank mulai enggan menagih kepada pihak debitur sehingga pengembalian kerugian berlarut-larut. Keempat, penghapusbukuan dalam hal tertentu dapat dimanfaatkan bank untuk menyembunyikan portofolio kreditnya yang dalam proses pemberiannya melanggar prosedur standar/hukum yang berlaku. Kelima, masih terdapat pandangan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Kejaksaan Agung bahwa dasar hukum penghapusbukuan dianggap kurang kuat.

#### **Akibat Hukum Penghapusbukuan oleh Bank Terhadap Utang Debitur Atas Kredit Macet**

Perjanjian atau perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Jika diperhatikan dengan seksama rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian akan lahir kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang yang berhak atas prestasi tersebut. Agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sepakat bagi mereka yang

mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan sesuatu sebab yang halal.

Dari keempat syarat sahnya suatu perjanjian dapat dibedakan dari adanya syarat-syarat subjektif dan adanya syarat objektif. Syarat subjektif merupakan syarat yang berkenaan dengan orang yang membuat perjanjian tersebut, sedangkan objektif adalah objek yang menjadi perjanjian tersebut. Syarat subjektif yang dimaksud adalah adanya kesepakatan dari para pihak yang berjanji dan adanya kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut, sedangkan syarat obyektif yaitu objek yang diperjanjikan harus sesuai menurut hukum. Dari keempat syarat tersebut, apabila salah satu tidak terpenuhi maka dapat menjadi cacat dalam perjanjian tersebut dan dapat dibatalkan atau dapat batal demi hukum.

Praktik perbankan selama ini dalam perjanjian kredit adalah perjanjian baku. Bank telah menyediakan blanko (formulir, model) baik untuk perjanjian simpanan maupun perjanjian baku. Perjanjian kredit, selain formulir yang disediakan untuk permohonan pengajuan kredit maka apabila telah disetujui permohonan pengajuan kredit tersebut, selanjutnya dibuat perjanjian kredit dalam bentuk tertulis baik secara autentik maupun di bawah tangan. Bentuk perjanjian yang disodorkan kepada setiap nasabah baik nasabah penyimpanan maupun nasabah debitur, isinya tidak dimusyawarahkan dengan calon nasabah. Kepada nasabah hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat tersebut di dalam formulir atau tidak. Dengan demikian, menunjukkan bahwa perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk perjanjian standar atau perjanjian baku.

Perjanjian baku ini mengandung kelemahan karena syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak dan pihak lainnya terpaksa menerima keadaan itu karena posisinya yang lemah. Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian baku, maka perjanjian tersebut terkadang bersifat memaksa bagi salah satu pihak, mau tidak mau atau suka tidak suka pihak debitur harus mengikuti perjanjian yang telah dibuat.

Kedudukan penghapusbukuan dalam perjanjian kredit dapat dikatakan tidak ada karena memang penghapusbukuan ini dari awal perjanjian atau

kontrak yang dibuat oleh pihak bank tidak dicantumkan. Jika dilihat dari teori perjanjian, penghapusbukuan yang dilakukan oleh bank ini tidak memenuhi dari syarat sahnya perjanjian karena kedudukan penghapusbukuan pun di dalam perjanjian awal tidak ada sehingga seharusnya jika memang terdapat kebijakan penghapusbukuan sebagai penyelesaian kredit macet ini pun harus adanya perjanjian baru yang mengikat kedua belah pihak sesuai dengan syarat perjanjian yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah sepakat, akan tetapi dalam proses penghapusbukuan tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk dilakukannya penghapusbukuan. Proses ini tidak sama dengan penyelesaian restrukturisasi. Dalam kegiatan restrukturisasi kedua belah pihak membuat perjanjian yang baru dan jika ada perjanjian yang baru maka perjanjian lama diabaikan, sedangkan dalam penghapusbukuan hanya dari pihak bank saja yang mengetahui sehingga seharusnya ada informasi kepada nasabah debitur tentang adanya penghapusbukuan ini.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak memuat ketentuan mengenai hapusnya perjanjian kredit. Sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generalis* maka ketentuan mengenai hapusnya perjanjian kredit menggunakan ketentuan dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai hapusnya suatu perikatan. Pasal 1381 memuat ketentuan hapusnya perjanjian. Cara-cara mengenai hapusnya perjanjian menurut Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: (a) adanya pembayaran; (b) penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan atau penyimpanan; (c) pembaharuan utang; (d) kompensasi atau perhitungan utang timbal balik; (e) pencampuran utang; (f) pembebasan utang; (g) musnahnya barang yang terutang; (h) batal/pembatalan; (i) berlakunya suatu syarat batal; dan (j) lewatnya waktu.

Pada praktiknya hapusnya atau berakhirnya perjanjian lebih banyak disebabkan oleh pembayaran, subrogasi, dan pembaruan utang (Yahya, 2007). Dilihat dari sebab-sebab hapusnya perjanjian maka jika dikaitkan dengan penghapusbukuan yang

tidak memiliki perjanjian baru dan pihak debitur tidak mengetahui adanya penghapusbukuan atau yang dapat disebut dengan penghapusan piutang maka seharusnya perjanjian kedua belah pihak hapus karena adanya penghapusan piutang. Akan tetapi dalam penghapusbukuan demikian karena penghapusbukuan hanya untuk mengembalikan kesehatan bank itu sendiri sehingga utang debitur tetap ditagih walaupun sudah dihapusbukukan. Maka dari itu penghapusbukuan tidak berpengaruh terhadap debitur dan juga terhadap perjanjian apapun. Penghapusbukuan merupakan salah satu cara dari sistem akuntansi yang digunakan untuk penghapusan nilai aktiva produktif karena tidak dapat ditagih atau dengan pengurangan aset yang nilainya nol dari neraca.

Secara umum penghapusan kredit macet merupakan tindakan akuntansi dalam pengelolaan aset bank (Rozali & Tjondro, 2013), yang sangat berpengaruh kepada proses perhitungan laba rugi dan struktur permodalan. Secara yuridis tindakan tersebut bukan merupakan pelunasan kredit (Sudjana, 2018), sehingga terhadap kredit macet yang sudah dihapusbukukan tetap menjadi tagihan bank mengingat terhadap tagihan tersebut belum dilakukan penghapustagihan. Pemasukan semacam ini tetap harus dimasukkan ke dalam pembukuan bank yaitu dalam pos pemasukan lain-lain, sehingga tidak boleh dijadikan sebagai penghasilan pribadi para pejabat bank.

Sifat dari penghapusbukuan yang dilakukan bank adalah rahasia (Sutanti & Mashdurohatun, 2017). Sifat rahasia yang dimaksud disini adalah bank tidak memberitahukan kepada siapa pun khususnya debitur bahwa debitur tersebut akan atau telah dihapusbukukan. Hal ini dikarenakan apabila pihak lain selain bank mengetahui hal tersebut, maka membuat debitur menjadi tahu bahwa utangnya telah dihapusbukukan sehingga membuat debitur menjadi malas bahkan menghindar dari penagihan utangnya.

Dengan dilakukan penghapusbukuan, bank juga tetap melihat debitur dalam membayar utangnya karena pada dasarnya penghapusbukuan tidak menghapus hak tagih. Penagihan terhadap debitur tetap dilakukan sehingga dapat dikatakan bahwa penghapusbukuan ini bukan sebagai penyelesaian kredit macet karena jika debitur tetap tidak melunasi utang-utangnya maka bank

akan tetap menjual jaminan dari pada perjanjian kredit yang telah dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak. Sebenarnya ada satu yang mungkin dapat disebut sebagai penyelesaian kredit macet yaitu penghapustagihan dimana biasanya terjadi apabila adanya *special case* namun sangat jarang terjadi, biasanya dilakukan pada daerah yang terkena bencana alam seperti yang pernah terjadi di Aceh ketika dilanda tsunami dan Yogyakarta ketika dilanda gempa dahsyat.

Dari sisi kepastian hukum, penghapusbukuan ini tidak mempunyai kepastian hukum karena aturannya kabur. Penghapusbukuan sebagai penyelesaian kredit macet namun tidak memberi kepastian kepada debitur melainkan hanya kepada kreditur atau pihak bank. Terhadap pihak bank memang penghapusbukuan menjadi penyelesaian namun terhadap debitur akan tetap ada hak tagih, begitu pula dengan pelaksanaan penghapusbukuan yang diatur dari masing-masing bank diperbolehkan membuat aturan sendiri.

Penghapusbukuan juga menimbulkan beberapa akibat hukum bagi pihak bank dan debitur. Pertama, akibat hukum bagi bank ialah hak bank dalam mendapatkan pembayaran dari debitur tetap berjalan karena penghapusbukuan hanya sebagai sanksi administratif seperti yang disampaikan dalam Peraturan Bank Indonesia. Penghapusbukuan menyebabkan penurunan laba bank karena adanya penyempurnaan pencadangan yang memakan modal bank sendiri, maka dari itu bank berhak untuk menagih piutangnya kepada debitur dan debitur berkewajiban membayarnya. Kedua, dari sisi pajak penghapusbukuan yang dilakukan oleh bank merupakan faktor pengurang Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak sehingga dapat dikatakan penghapusbukuan tidak menambah kewajiban bank dalam membayar pajak. Penghapusbukuan tidak menimbulkan dampak pajak apapun kepada debitur yang dihapusbukukan kreditnya. Dampak penghapusbukuan terhadap nasabah debitur adalah kewajiban dan hak debitur tetap sama, atau dengan kata lain tidak ada yang berubah terkait dilakukannya penghapusbukuan terhadap utang debitur.

## SIMPULAN

Penghapusbukuan bukan merupakan upaya penyelesaian kredit macet antara kreditur dan debitur melainkan penyelesaian kredit macet terhadap

kreditur atau bank itu sendiri. Akibat hukum yang terjadi atas tindakan penghapusbukuan adalah hak tagih bank kepada debiturnya tetap berjalan, akan tetapi kewajiban bank dalam membayar pajak tidak bertambah. Penghapusbukuan adalah tindakan administratif yang dilakukan bank atas piutang-piutang bank yang belum/tidak dapat ditagih dengan tujuan agar performa bank tetap dinilai baik oleh Bank Indonesia maupun masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chosyali, A., & Sartono, T. (2019). Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah. *Law Reform*, 15(1), 98-112.
- Effendi, L. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Malang: Bayumedia.
- Ekajayan, D. S. (2018). Analisis Pemberian Kredit pada Usaha Mikro Kecil Menengah Tanpa Agunan pada PT. Bank Danamon TBK. *Majalah Ilmiah*, 25(2), 263-276.
- Fahrial. (2018). Peranan Bank dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Ensiklopedia of Journal*, 1(1), 179-184.
- Herli, A. S. (2013). *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Hohedu, T. R., & Dewi, A. R. (2019). Penanganan Kredit Macet pada BRI Cabang X. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan*, 1(1), 34-43.
- Lailiyah, A. (2014). Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko. *Yuridika*, 29(2), 217-232.
- Mahmoeddin, A. (2010). *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mulyadi, D. (2016). Analisis Manajemen Kredit dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. BPR Pantura Abadi Karawang). *Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif*, 1(2), 1-24.
- Mustikawati, N., Topowijono., & Dwiatmanto. (2013). Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Kredit Macet (Studi Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Kediri). *Jurnal Administrasi Bisnis SI Universitas Brawijaya*, 4(1), 1-7.

- Rochaida, E. (2016). Dampak Pertumbuhan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur. *Forum Ekonomi*, 18(1), 14-24.
- Rozali, K. C. M., & Tjondro, E. (2013). Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan dari Kredit PT BPD 'X' Kantor Cabang Utama Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 3(2), 1-14.
- Sjahdeini, R. S. (1990). *Beberapa Masalah Hukum di Sekitar Perjanjian Kredit Bank*. Medan: Simposium Perbankan.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudjana. (2018). Kebijakan Kredit yang Dihapusbukukan atau Dihapustagih oleh Bank BUMN dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 331-348.
- Suprani, Y. (2013). Faktor Penyebab Kredit Macet dan Upaya Penanggulangan dan Penyelesaiannya di BRI (Studi Kasus BRI Unit Lemabang Palembang). *Jurnal Kompetitif*, 2(2), 73-74.
- Sutanti, A., & Mashdurohatun, A. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemberi Anggungan dalam Transaksi Kredit pada Lembaga Keuangan Bank (Kajian terhadap Pembebanan Hak Tanggungan) pada PD BKK Susukan Kabupaten Semarang. *Jurnal Akta*, 4(4), 677-688.
- Widjaja, A., Budiono, R., & Winarno, B. (2018). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Kredit Macet di Lembaga Perbankan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 1-7.
- Yahya, M. H. (2007). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.